



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 475 TAHUN 2019

TENTANG

AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA SATU  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa Mochammad Fikar Warosa NPM 2015200027 adalah mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan Aktif Kuliah Kembali Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;  
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;  
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
9. Peraturan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 26/F.2-UMJ/IX/2019 tanggal 7 September 2019, perihal Permohonan Aktif Kembali.

